

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Implikasi PP No. 29 Tahun 2016 terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :**

- a. Pasal 1 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2016 menjadi dasar hukum Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan jumlah nominal saham sesuai kehendak pendiri, tidak lagi harus dengan minimal modal dasar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 1 UUPT 2007.
- b. PP No. 29 Tahun 2016 yang mengatur bahwa jumlah modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mempermudah masyarakat dalam mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas karena modal dasarnya tidak lagi adanya batasan tentang modal minimum pendirian Perseroan Terbatas, khususnya di tujuikan bagi pengusaha dalam kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat dengan mudah memiliki badan usaha berbadan hukum.
- c. Meskipun tidak ada lagi ketentuan mengenai jumlah minimum modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas, namun mengenai kriteria jumlah modal dasar nantinya akan diatur dan dibedakan dalam hal regulasi permohonan ijin badan usaha itu sendiri. Dimana syarat ijin pendirian

- d. Perseroan Terbatas akan dibedakan sesuai dengan kriteria usaha yang dapat dilihat dari jumlah modal dasar dalam pendiriannya.
- e. Adanya kewajiban bagi pendiri perseroan untuk menyetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan Akta Pendirian adalah demi terciptanya badan hukum perseroan terbatas yang patuh kepada aturan - aturan pengadministrasian Perseroan Terbatas, selain itu juga bertujuan melindungi kepentingan kreditur/pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan tersebut. Modal perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan merupakan asset perseroan yang tercermin dari nilai penyetoran saham tersebut. Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 berimplikasi pada bertambahnya syarat administratif yang diperlukan untuk pendirian Perseroan, yaitu kewajiban untuk menyampaikan bukti setor modal berupa slip setoran pada rekening perseroan.
- f. Penyampaian bukti slip setor modal yang dimaksud, dilakukan setelah proses permohonan pengesahan badan hukum selesai dan SK Menteri diterbitkan, namun tidak lebih dari 60 (enam puluh) sejak akta pendirian ditandatangani.
- g. PP No. 29 Tahun 2016 tidak mempengaruhi proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan, mulai dari pengajuan nama Perseroan sampai dengan proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas.

- h. Adanya ketentuan dalam Pasal 2 yang mengharuskan adanya *upload* bukti slip setor adalah erat hubungannya dengan fungsi dari pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, untuk mengadakan pengawasan (*preventif*). Setelah mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas, apakah pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan surat pengesahan.
- i. Dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan Terbatas, pendiri diharapkan segera menyerahkan kepada Notaris Bukti berupa slip setor modal Pemegang Saham kedalam rekening Perseroan.
- j. Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam proses *upload* bukti slip setor modal, harus mengunggah bukti slip setor Perseroan Terbatas yang diberikan oleh pendiri dengan cara *scant* bukti setoran, kemudian masuk ke Daftar Transaksi Notaris pada AHU online dan pilih tombol *Upload* Setoran Modal.
- k. Sanksi administratif yang diberikan Direktorat Jederal Administrasi Hukum Umum sepenuhnya menjadi kesalahan para pendiri perseroan dan pendiri perseroan bertanggungjawab penuh terhadap kelalaian tersebut. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kelalaian para pendiri terkait dengan kewajiban setor modal yang harus dibuktikan.

1. Peraturan yang bersifat administratif tidak dapat membatalkan substansi hukum perdata materiil kecuali dinyatakan secara tegas dalam Undang - undang. Oleh karena itu, walaupun ada penolakan Menteri atas keterlambatan penyampaian permohonan yang lewat batas waktu dalam hal ini karena sistem AHU Perseroan terblokir, maka keputusan perubahan anggaran dasar didalam RUPS ataupun Akta PKR yang ditolak Menteri tetap sah.
- m. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak namun telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka status hukumnya tetap sebagai akta otentik, dan mengikat yang membuatnya, namun perbuatan hukum didalamnya, yaitu perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut menjadi *nonexistent*, yaitu tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak, namun tidak ada perbuatan hukum didalamnya.<sup>1</sup>
- n. Akta sudah tidak dapat dilaporkan ke pada Menteri karena telah lewat jangka waktu, maka terhadap Akta tersebut harus dibuat Akta Penegasan dengan melaksanakan RUPS ulang guna menegaskan adanya keputusan RUPS yang sebelumnya dengan alasan bahwa hasil keputusan RUPS sebelumnya tidak dapat dilaporkan Menteri karena sistem administrasi badan hukum yang terblokir dikarenakan belum menyampaikan bukti setor modal. Akta Penegasan kembali adalah akta yang menyatakan / menegaskan hasil keputusan RUPS sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan Notaris dan PPAT Surabaya Dr. Habib Adji, D.h.,M.H. , wawancara secara elektronik menggunakan media email, pada tanggal 5 Juli 2019.

**2. Pengaruh Bagi Perseroan Terbatas yang Terlambat Menyetorkan Modal Setelah Jangka Waktu 60 (enam puluh) Hari Sebagaimana Diwajibkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016, antara lain adalah:**

a. Terkena Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang diberikan kepada Perseroan Terbatas adalah pemblokiran Sistem Administrasi Badan Usaha (AHU online) Perseroan. Sanksi tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Sanksi ini mengakibatkan Perseroan tidak dapat mengakses sistem Perseroan.

b. Tidak Dapat Mengubah Anggaran Dasar dan Data Perseroan

Dengan diblokirnya sistem AHU online Perseroan Terbatas sebagai bentuk sanksi administratif, maka Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat melakukan *update* data terkait perubahan anggaran dasar, mengganti Direksi dan mengubah susunan pemegang saham. Baik perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri, maupun perubahan anggaran dasar yang hanya diberitahukan kepada Menteri.

c. Stagnansi Perkembangan dan Pertumbuhan Perseroan

Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan tindakan hukum yang tidak disebutkan dalam anggaran dasar. Hal tersebut menimbulkan keterbatasan kegiatan usaha yang diperlukan seiring dengan perkembangan bisnis. Selain itu, apabila Perseroan melakukan hubungan hukum atau kegiatan usaha diluar anggaran dasar, maka dapat menimbulkan konsekuensi yaitu adanya tanggungjawab pribadi oleh Direksi atau Komisaris.

## **B. Saran**

1. PP No. 29 Tahun 2016 mengatur bahwa bukti slip setoran modal Perseroan Terbatas harus dilaporkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari adalah bentuk pendisiplinan administrasi badan hukum. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI harus dengan tegas memberlakukan aturan tersebut.
2. Notaris adalah salah satu profesi yang harus mendukung penerapan PP No. 29 Tahun 2016. Hal tersebut dapat dimulai dengan memberi pengetahuan hukum kepada para pendiri Perseroan tentang syarat - syarat pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan UUPT dan peraturan lain yang mengatur Perseroan Terbatas
3. Para Pendiri diharapkan dapat melakukan proses / mekanisme pendirian Perseroan Terbatas sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar terciptanya Perseroan Terbatas berlandaskan ketentuan Undang - undang Republik Indonesia. Selain itu, proses pendirian Perseroan yang sesuai aturan juga akan menghasilkan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berkaitan dengan Perseroan.
4. Notaris sebagai jabatan yang diberi wewenang untuk membuat Akta Otentik Pendirian Perseroan Terbatas dan juga satu - satunya Pejabat yang dapat menerima Kuasa Pengajuan Perseroan Terbatas sudah seharusnya lebih bijak, berhati - hati dan patuh kepada aturan - aturan hukum yang berlaku. Meskipun terdapat kemudahan mendirikan Perseroan Terbatas yang sampai saat ini masih dapat diajukan pengesahannya dengan melampirkan Surat

Pernyataan, namun sebaiknya Notaris memberi saran dan arahan sesuai aturan hukum kepada Pendiri, yaitu untuk segera dan secara nyata melakukan setor modal pada rekening Bank sebagaimana yang selama ini diwajibkan oleh Undnag - Undang Perseroan Terbatas.

5. Notaris sebaiknya melakukan pemeriksaan/pengecekan terlebih dahulu mengenai status Asministrasi Badan Hukum online (AHU online) Perseroan Terbatas sebelum melakukan pengesahan/pembuatan Hukum mengenai Akta perubahan suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi permasalahan terhadap Akta Perubahan Perseroan.
6. Meskipun dalam PP No. 29 Tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah modal dasar pendirian Perseroan Terbatas ditentukan sesuai kesepakatan para pihak, namun terhadap konsekuensi mengenai jumlah nominal saham yang terlalu sedikit ini juga sebaiknya di informasikan oleh Notaris kepada para pihak, sebagaimana peran notaris adalah sebagai penyuluh hukum kepada masyarakat.